SALINAN



BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tahun Reformasi Birokrasi Nomor 25 2021 Organisasi pada Penyederhanaan Struktur Penyederhanaan Pemerintah untuk Birokrasi, menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabava dengan mengubah Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- 3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
- 5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 10. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

- 11. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 12. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 13. Bidang Pelayanan dan Penetapan adalah Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 14. Sub Bidang Pelayanan adalah Sub Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 15. Sub Bidang Penetapan adalah Sub Bidang Penetapan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 16. Bidang Penagihan Pajak Daerah adalah Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 17. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi adalah Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 18. Sub Bidang Keberatan dan Banding adalah Sub Bidang Keberatan dan Banding Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 19. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 20. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 21. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- 22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Pendataan dan Penilaian terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penagihan Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Banding; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah:
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - 1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- d. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
- f. melakukan urusan rumah tangga, surat-menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
- g. melakukan urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan dan Penilaian

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan dan penilaian pajak daerah;
 - c. pendataan dan penilaian pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pemuktahiran dan pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - e. pengolahan dan menyediakan data dan informasi pajak daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pemutakhiran subyek dan obyek pajak daerah;
 - g. penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-rata dalam rangka penyusunan Nilai Jual Objek Pajak;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan dan/atau penilaian terhadap subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. membuat dan memutakhirkan peta digital dan peta blok;
 - d. merekomendasikan penetapan Blok dan Nomor Objek Pajak;
 - e. melaksanakan pendataan harga pasar wajar tanah;
 - f. melaksanakan pendataan dan penilaian daftar biaya komponen bangunan;
 - g. menyusun laporan hasil pendataan dan/atau penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - h. menyusun dan mengusulkan Nilai Indeks Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah;
 - melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pengajuan, pendaftaran, perubahan data, dan/atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. melaksanakan penelitian, verifikasi lapangan dan validasi atas transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - k. melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - mengolah dan menyediakan data informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - m. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan terhadap subjek dan objek pajak daerah lainnya;
 - c. memelihara dan memutakhirkan basis data pajak daerah lainnya;
 - d. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan dan penetapan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan pajak daerah;
 - d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan sosialisasi, publikasi, dan inovasi pelayanan pemungutan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian suratsurat ketetapan pajak daerah;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Sub Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pelayanan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan pajak daerah
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan standar Pelayanan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan konsep inovasi pelayanan publik bidang pajak daerah;
 - e. melaksanakan konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah;
 - f. menerima, meneliti dan menindaklanjuti berkas permohonan/pengajuan pelayanan pajak daerah;
 - g. mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - h. mencetak salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - i. melaksanakan penatausahaan dokumen pelayanan pajak daerah;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, publikasi, inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah;
 - k. menindaklanjuti atas pengaduan terhadap permasalahan pemungutan pajak daerah;
 - l. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.

- (2) Sub Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Penetapan;
 - b. meneliti data, memvalidasi, menetapkan dan mendistribusikan ketetapan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
 - d. melaksanakan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak daerah dan daftar himpunan ketetapan pajak Daerah;
 - e. menetapkan surat keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan dan kelebihan/kurang bayar pajak daerah;
 - f. membuat laporan hasil penetapan;
 - n. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.

Bagian Kelima Bidang Penagihan Pajak Daerah

- (1) Bidang Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penagihan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penagihan dan Pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pemungutan pajak daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis tentang keberatan wajib pajak dan pemeriksaan pajak daerah;
 - d. perumusan kebijakan Penghapusan piutang pajak daerah;
 - e. penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - f. penghimpunan, penyusunan, pengolahan laporan penerimaan dan piutang pajak daerah;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - b. menindaklanjuti pengaduan atas permasalahan pemungutan pajak daerah;
 - c. melaksanakan publikasi berkaitan dengan pajak daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan sejenisnya;
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dangka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 - b. menyusun kebijakan teknis keberatan dan banding Pajak daerah;
 - c. melayani dan memproses permohonan keberatan dan banding dari wajib pajak;
 - d. melakukan verifikasi permohonan keberatan dan banding wajib pajak;
 - e. memproses surat keputusan penyelesaian keberatan dan banding wajib pajak;
 - f. menyelesaikan perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda dan besaran pajak terhutang;
 - g. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah atas pengajuan keberatan wajib pajak;
 - h. membuat berita acara dan menyusun laporan hasil Pemeriksaan pajak daerah;
 - i. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Keenam Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pengembangan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah, dan pelaporan data Retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan Operasional;

- b. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan system informasi pajak dan retribusi daerah;
- c. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan potensi pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan konsep produk hukum dan kerja sama pemungutan pajak daerah;
- g. Penyelenggaraan Sistem informasi pajak dan pengoordinasian system informasi retribusi daerah;
- h. Pengendalian dan monitoring operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah :
- i. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan
- m. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan.

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan data potensi pajak dan retribusi daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan, penyusunan dan alokasi target pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan rancangan penyusunan produk hukum pajak daerah dan mengoordinasikan terhadap usulan penyusunan produk hukum retribusi daerah;
 - f. Mengoordinasikan dan kerjasama perpajakan dan retribusi dengan instansi terkait;
 - g. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan monitoring dan pengawasan atas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;

- c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian terhadap pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan legalisasi bukti/nota/dokumen lain yang dipersamakan dalam pemungutan pajak daerah;
- f. melaksanakan monitoring benda berharga terhadap instansi pemungut Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi pengendalian terhadap penyimpangan pemungutan pajak daerah dan retribusi dengan intansi terkait dan pengawas eksternal;
- h. menindaklanjuti hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan laporan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.

- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai kewajiban:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan
 - c. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan dan tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Bupati ini.

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

> Ditetapkan di Lumajang pada tanggal & Desember 2021

> > BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUE HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang pada tanggal & Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENLUMAJANG,

Drs. Adus TRIYONO, M.Si. NP. 19690507 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR III

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR III TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

